



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat,

1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Balai Besar/Balai;
4. Kepala Satuan Kerja;
5. Pejabat Pembuat Komitmen;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 16/SE/M/2021

TENTANG

PENYESUAIAN PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI  
YANG TERDAMPAK *REFOCUSSING* DAN REALOKASI BELANJA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2021  
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Memperhatikan prinsip Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, serta untuk mengatasi dampak *refocussing* dan realokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021, Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tentang *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyesuaian bagi paket pekerjaan yang terdampak *refocussing* dan realokasi anggaran serta penyesuaian ketentuan serah terima, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514).
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).

7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820).
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

C. Maksud Dan Tujuan

1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian pengadaan paket pekerjaan Jasa Konstruksi yang terdampak *refocussing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
2. Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR berjalan dengan efisien dan efektif dengan tetap berpegangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:

1. Pelaksanaan Penyesuaian untuk Paket Pekerjaan yang Terdampak *Refocussing* dan Realokasi Belanja Saat Proses Tender/Seleksi;
2. Pelaksanaan penyesuaian Kontrak untuk Paket Pekerjaan yang Terdampak *Refocussing* dan Realokasi Belanja Saat Pelaksanaan Kontrak;

E. Pelaksanaan Penyesuaian Untuk Paket Pekerjaan Yang Terdampak *Refocussing* Dan Realokasi Belanja Saat Proses Tender/Seleksi

Pelaksanaan penyesuaian terhadap paket pekerjaan di Kementerian PUPR yang terdampak *refocussing* dan realokasi belanja saat proses tender/seleksi dibagi ke dalam beberapa kondisi yaitu:

1. Dalam hal anggaran tidak tersedia:
  - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pejabat Pengadaan dengan tembusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk menghentikan sementara proses pemilihan.
  - b. PA/KPA memerintahkan PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dengan tembusan Kepala UKPBJ untuk melanjutkan proses pemilihan sampai dengan penerbitan SPPBJ sebagai pemilihan mendahului Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2022 terhadap paket pekerjaan yang sudah

mendapatkan komitmen ketersediaan anggaran di Tahun Anggaran 2022 dari PA.

- c. SPPBJ diterbitkan dengan ketentuan:
    - 1) Calon Penyedia tidak wajib memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau jaminan penawaran.
    - 2) apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA K/L atau RKA SKPD Tahun 2022 yang disetujui lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi calon Penyedia, PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan melalui negosiasi teknis dan harga sebelum penerbitan SPPBJ.
    - 3) Penyesuaian ruang lingkup melalui negosiasi teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya;
    - 4) SPPBJ diterbitkan dengan ruang lingkup hasil negosiasi teknis dan harga.
  - d. Dalam hal calon Penyedia tidak bersedia melanjutkan pengadaan, atau tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi teknis dan harga, SPPBJ tidak diterbitkan dan terhadap calon Penyedia tidak dikenakan sanksi.
  - e. PA/KPA memerintahkan PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dengan tembusan Kepala UKPBJ untuk membatalkan proses pemilihan dalam hal ketentuan pada huruf c tidak terpenuhi.
  - f. PPK mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan namun apabila kegiatan tidak tersedia dalam DIPA Tahun 2022 maka SPPBJ harus dibatalkan.
2. Dalam hal anggaran yang tersedia berkurang:
    - a. apabila tahap pemilihan sampai dengan sebelum batas akhir proses penyampaian penawaran, PA/KPA memerintahkan PPK mengubah ruang lingkup pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Pagu Anggaran, untuk selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan adendum dokumen pemilihan.

- b. apabila tahap pemilihan sudah dalam proses batas akhir penyampaian penawaran atau pembukaan dokumen penawaran, PA/KPA memerintahkan PPK dan Pokja pemilihan untuk menghentikan sementara proses pemilihan dan melaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 1 huruf c sampai huruf f.
  - c. apabila SPPBJ telah diterbitkan, PA/KPA memerintahkan:
    - 1) PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan melalui negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya; atau
    - 2) PPK melakukan pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
  - d. Penandatanganan kontrak untuk paket yang diajukan menjadi Tahun Jamak dilakukan setelah terbitnya Persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
  - e. Dalam hal calon Penyedia tidak bersedia tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) atau persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) tidak diberikan, SPPBJ dibatalkan dan terhadap calon Penyedia tidak dikenakan sanksi.
- F. Pelaksanaan Penyesuaian Kontrak Untuk Paket Pekerjaan Yang Terdampak *Refocussing* Dan Realokasi Belanja Saat Pelaksanaan Kontrak
- 1. PA/KPA menyampaikan informasi paket pengadaan yang terdampak kebijakan refocusing dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021 kepada PPK.
  - 2. Penyesuaian Kontrak dilakukan karena *refocussing* dan realokasi belanja mengakibatkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
  - 3. PPK menyampaikan usulan penyesuaian terhadap dampak *refocussing* dan realokasi belanja beserta kelengkapannya kepada KPA.

4. KPA atas usul PPK menentukan penyesuaian terhadap dampak *refocussing* dan realokasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terdiri atas:
  - a. Penyesuaian tahun tunggal menjadi tahun jamak;
  - b. Penyesuaian/rekomposisi persetujuan tahun jamak;
  - c. Optimasi pekerjaan; dan/atau
  - d. Penghentian Kontrak Permanen
5. Dalam hal penentuan penyesuaian terhadap dampak *refocussing* dan realokasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 4 membutuhkan tambahan waktu, PPK dapat menyatakan penghentian Kontrak sementara sesuai dengan ketentuan Kontrak.
6. Pelaksanaan penyesuaian tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a atau penyesuaian persetujuan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan analisa PPK akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
  - b. Berdasarkan analisa PPK, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
  - c. Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;
  - d. Apabila berdasarkan analisa PPK tidak memenuhi persyaratan di atas, maka dapat dilakukan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan (optimasi);
  - e. Pengusulan penyesuaian tahun tunggal menjadi tahun jamak atau perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak telah disetujui oleh Menteri Keuangan atau Menteri PUPR sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - f. Perubahan kontrak dilakukan setelah disepakati para pihak dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e telah diperoleh;
  - g. Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup perubahan masa pelaksanaan, jaminan-jaminan dan hal lain yang menjadi konsekuensi dari perubahan pembebanan tahun anggaran;
  - h. Penyesuaian tahun tunggal menjadi tahun jamak dan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak juga dapat

dilakukan sebagai konsekuensi dari penghentian Kontrak sementara;

- i. KPA atas usul PPK mengajukan usulan dan kelengkapan persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Pejabat Tinggi Madya;
- j. Usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilengkapi dengan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan;
- k. Dalam hal persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut merupakan kewenangan Menteri PUPR, permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada huruf i diusulkan oleh Pejabat Tinggi Madya kepada Menteri PUPR;
- l. Dalam hal persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut merupakan kewenangan Menteri Keuangan, pengajuan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada huruf i diusulkan oleh Pejabat Tinggi Madya kepada Menteri PUPR untuk kemudian diajukan secara tertulis dari Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan;
- m. Pengajuan persetujuan dan kelengkapan persyaratan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada huruf i berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
- n. Perubahan Kontrak terkait dengan perubahan Masa Pelaksanaan Kontrak dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dari:
  - 1) Menteri PUPR untuk Kontrak Tahun Jamak yang persetujuannya merupakan kewenangan Menteri PUPR; dan
  - 2) Menteri Keuangan untuk Kontrak Tahun Jamak yang persetujuannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan.
- o. Dalam hal terjadi perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dari Tahun Tunggal menjadi Tahun Jamak sehingga waktu serah terima bergeser maka:
  - 1) masa berlaku Jaminan Pelaksanaan diperpanjang sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi tersebut; dan

- 2) besaran Jaminan Pelaksanaan yang sudah diperpanjang tersebut sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak atau Harga Perkiraan Sendiri sesuai ketentuan di dalam Kontrak.
7. Optimasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diutamakan bagi Paket pekerjaan yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan Penyesuaian tahun tunggal menjadi tahun jamak, dan/atau penyesuaian persetujuan kontrak tahun jamak.
  - b. Optimasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan pagu anggaran yang masih tersedia;
  - c. KPA atas usul PPK mengajukan usulan dan kelengkapan optimasi pekerjaan kepada Pejabat Tinggi Madya;
  - d. Usulan optimasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit telah dilengkapi dengan:
    - 1) Bukti ketidaktersediaan anggaran akibat *refocussing* dan realokasi belanja;
    - 2) Rencana penyesuaian ruang lingkup dengan mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya;
    - 3) Rencana penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah disepakati dengan Penyedia;
    - 4) Rencana penyesuaian Harga Kontrak; dan
    - 5) Surat pernyataan kesediaan penyedia untuk melakukan optimasi pekerjaan;
  - e. Perubahan Kontrak terkait dengan optimasi pekerjaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Tinggi Madya.
8. Penghentian Kontrak Permanen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diutamakan bagi Paket pekerjaan yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan Penyesuaian tahun tunggal menjadi tahun jamak, penyesuaian persetujuan kontrak tahun jamak, dan/atau optimasi;
  - b. KPA atas usul PPK mengajukan usulan dan kelengkapan penghentian Kontrak kepada Pejabat Tinggi Madya;
  - c. Usulan Penghentian Kontrak Permanen sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit telah dilengkapi dengan:

- 1) Bukti ketidaktersediaan anggaran akibat *refocussing* dan realokasi belanja;
  - 2) Rencana penyesuaian ruang lingkup sesuai dengan kemajuan pekerjaan terakhir dan ketersediaan anggaran;
  - 3) Rencana penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah disepakati dengan Penyedia;
  - 4) Rencana penyesuaian Harga Kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan terakhir dan ketersediaan anggaran; dan
  - 5) Surat pernyataan kesediaan penyedia untuk melakukan Penghentian Kontrak pekerjaan;
- d. Perubahan Kontrak terkait dengan penghentian Kontrak Permanen dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Tinggi Madya;
- e. Perubahan Kontrak dilakukan meliputi:
- 1) Perubahan ruang lingkup sesuai prestasi pekerjaan terakhir;
  - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan; dan
  - 3) Harga kontrak sesuai kemajuan pekerjaan terakhir yang sudah diperiksa dan disetujui oleh pengawas pekerjaan.
- f. PPK dan Penyedia menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan perubahan Kontrak yang disepakati, termasuk pengembalian uang muka (apabila dibutuhkan);
- g. Penyedia tidak dikenakan sanksi akibat penghentian Kontrak secara permanen;
- h. Pemeliharaan yang timbul setelah penghentian kontrak secara permanen menjadi tanggung jawab dari KPA/PPK.

## G. Penutup

1. Paket pekerjaan yang terdampak *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran Tahun Anggaran 2020 di Kementerian PUPR yang pelaksanaannya belum selesai hingga Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Terdampak Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pada Tahun Anggaran 2020 Akibat Penanganan Pandemi

*Corona Virus Disease 2019* di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Penyesuaian paket pekerjaan jasa konstruksi yang terdampak *refocussing* dan realokasi belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan.
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

